

## **BURON SETAHUN LEBIH, MANTAN PJ KADES TERSANGKA KASUS KORUPSI DI MUNA BARAT DITANGKAP DI BANGGAI SULTENG**



Sumber gambar:

<https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/218266-buron-setahun-lebih-mantan-pj-kades-tersangka-kasus-korupsi-di-muna-barat-ditangkap-di-banggai-sulteng/>

### **Isi Berita:**

Muna, tvOnenews.com - Sempat buron lebih dari setahun hingga menyandang status DPO, mantan Pj Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, berhasil ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Desa Bakti Jaya, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tenggara.

Personil Resmob Satreskrim Polres Muna berhasil menangkap mantan pj Kepala Desa bernama Bahri yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2018 di desa yang dipimpinnya Desa Bero, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, yang merugikan negara sebesar Rp 428 juta.

Menurut Kasat Reskrim Polres Muna, AKP Arsangka, Bahri melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Februari 2023 silam, saat itu bahri yang mangkir panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka rupanya langsung kabur. Namun lanjut Arsangka, pihaknya terus bekerja hingga mengendus keberadaan tersangka di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

"Setelah kami mendapat informasi keberadaan tersangka, saya langsung memerintahkan beberapa anggota berangkat ke Banggai untuk menangkap tersangka, Alhamdulillah saat anggota tiba disana, tersangka belum bergeser sehingga langsung dilakukan penangkapan, "ungkap Arsangka, saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2024).

Sejumlah personil Resmob Satreskrim Polres Muna akhirnya berhasil menangkap tersangka di tempat persembunyiannya di Desa Bakti Jaya, Kecamatan Pagimana,

Kabupaten Banggai, pada Sabtu (8/6/2024) lalu setelah buron lebih dari setahun. Setibanya di pelabuhan Raha, terangka langsung digelandang ke Polres Muna untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka diduga melakukan kegiatan fiktif yang merugikan negara pada item pembagunan gedung serba guna di desanya.

"Tersangka diduga korupsi DD Bero tahun 2018 sebesar Rp 428 juta pada item kegiatan pembangunan gedung serba guna, kegiatannya fiktif yang dananya dicairkan 100 persen, "terang Arsangka.

Saat ini tersangka Bahri harus meringkuk di jeruji besi sel tahanan Polres Muna. Mantan Pj Kepala Desa yang masih berstatus ASN aktif ini dijerat undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (jai/frd)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/218266-buron-setahun-lebih-mantan-pj-kades-tersangka-kasus-korupsi-di-muna-barat-ditangkap-di-banggai-sulteng>, "Buron Setahun Lebih, Mantan Pj Kades Tersangka Kasus Korupsi di Muna Barat Ditangkap di Banggai Sulteng", tanggal 12 Juni 2024.
2. <https://indonesiainside.id/news/hukum/2024/06/12/sempat-buron-setahun-mantan-pj-kades-tersangka-korupsi-akhirnya-tertangkap>, "Sempat Buron Setahun, Mantan Pj Kades Tersangka Korupsi Akhirnya Tertangkap", tanggal 12 Juni 2024.

### **Catatan:**

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"; dan
    - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)",